

Badan Pelaksana Otorita Borobudur

Jl. Faridan M Noto No.19, Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55224 55224 5015052

bob.kemenparekraf.go.id

Kementerian Pariwisata Indonesia dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur /

Layanan Publik

No. SK : Badan Pelaksana Otorita Borobudur

Persyaratan

1. Melakukan pengisian formulir permohonan
2. Melampirkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Passport)
3. Mengisi formulir permohonan informasi
4. Melampirkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Passport)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

0

1. Petugas memeriksa informasi yang diminta oleh publik apakah informasi yang dimaksud berada dalam kewenangan Badan Pelaksana Otorita Borobudur atau tidak. Jika tidak, petugas dapat menyarankan ke lembaga/instansi di mana pemohon dapat mengakses informasi tersebut.
2. Jika informasi yang diminta berada dalam kewenangan Badan Pelaksana Otorita Borobudur, maka petugas melakukan penelusuran informasi tersebut apakah sudah tersedia dalam aplikasi informasi atau masih berada pada unit kerja dan memastikan apakah informasi tersebut termasuk dalam informasi yang dikecualikan atau bukan.
3. Jika informasi yang diminta termasuk yang dikecualikan, petugas menjelaskan penolakan atas sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh pemohon dan menyampaikan hak pemohon informasi untuk mengajukan keberatan kepada atasan PPID.
4. Jika informasi yang diminta tersedia dalam aplikasi informasi dan bukan merupakan informasi yang dikecualikan, maka petugas dapat langsung memberikan informasi yang diminta.
5. Dalam hal pemohon informasi membutuhkan informasi yang belum tersedia dalam aplikasi informasi atau tidak dapat diberikan saat itu juga, maka petugas dapat membuatkan janji kepada pemohon informasi agar datang kembali dan mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. maksimal waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya permohonan dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja atau sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Biaya / Tarif

Badan Pelaksana Otorita Borobudur

Jl. Faridan M Noto No.19, Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55224 55224 5015052

bob.kemenparekraf.go.id

Kementerian Pariwisata Indonesia dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan

Tidak dipungut biaya Ekonomi Kreatif / Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur /

Badan Pelaksana Otorita Borobudur

Produk Pelayanan

1. Sistem Kantong Informasi BOB (SiKribo)

Pengaduan Layanan

1. Untuk menyampaikan pengaduan terkait dengan keterbukaan informasi publik, pemohon dapat mengisi data diri melalui
 1. Datang secara langsung ke kantor Badan Pelaksana Otorita Borobudur dan mengisi formulir permohonan informasi.
 2. Secara tidak langsung dengan mengirimkan surat yang ditujukan ke PPID Komunikasi Publik di Jl. Faridan M. Noto No 19, Kotabaru, Yogyakarta 55224
 3. Email: bob@kemenparekraf.go.id
 4. Contact center: 0822 2340 1814
 5. Call Center: (0274) 4581769
 6. Chatbot BOB: bob.kemenparekraf.go.id